



PUTUSAN

Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Misnudin, SH., M.H., dan Usnadi, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Anjani Suralaga, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memilih domisili elektronik di Alamat email [misnudinmahdan69@gmail.com](mailto:misnudinmahdan69@gmail.com), berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 380/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, telah menikah secara syariat Islam pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 atau bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1432 H, di Dusun Gubuk Timuk Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/61/IV/2012, tertanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat di dilaksanakan akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut, serta tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia seperti layaknya Suami Istri pada umumnya, dan memilih tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxx Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun itu berlangsung tidak terlalu lama hanya ± sekitar 1 (satu) minggu, hal tersebut disebabkan oleh bahasa ibu Tergugat yang menyatakan bahwa **"Jika Tidak Merasa Nyaman Dirumah Ini Silahkan Mencari Tempat Tinggal Yang Lain"** sehingga pada tanggal 26 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah Orang Tua Penggugat di xx xxx Labuan pandan Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Sambelia, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. [REDACTED], Laki-laki, lahir xxxxxxxx Tanggal 10 Oktober 2012, umur 12 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar (SD);  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Tergugat sejak semula tidak mempunyai pekerjaan tetap atau pasti sehingga Orang Tua Penggugat berinisiatif meminta Tergugat untuk bekerja ikut menjaga/berjualan di Toko Bangunan milik Orang Tua Penggugat, dengan maksud uang hasil jualan dari toko tersebut agar Tergugat bisa menafkahi Istri/Penggugat, namun hal itu tidak terlaksana/terjadi;
6. Bahwa karena Tergugat sejak awal **tidak jujur dengan keuangan** dari hasil penjualan di Toko Orang Tua Penggugat, maka Orang Tua penggugat memberikan kepada Tergugat mengelola Truk Dam milik Orang Tua Penggugat, namun hasilnya sama, baik saat menjaga toko maupun mengelola Truk Dam, hasilnya tersebut **entah dibawa kemana, dipake untuk apa** oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak pernah sama sekali memberi **Nafkah** berupa biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas peristiwa tersebut pada **Poin 5 dan 6** dalam Gugatan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkelahian/Perselisihan, adu mulut dan menjadikan beda prinsip, dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Dan Warohmah ;
8. Bahwa atas pertengkaran/perkelahian beda prinsip dalam rumah tangga tersebut pada tahun 2014 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama (Rumah orang Tua Penggugat), Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebab Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan tidak ada komunikasi (Los Kontak pertama) antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat melalui bibik Tergugat menelpon Penggugat dan pada akhirnya terjadi kembali komunikasi Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat **tetap tidak tinggal bersama** melainkan Tergugat sesekali (1kali dalam 1bula terkadang 1kali dalam 2 bulan) datang kerumah Penggugat sekedar untuk melihat anak-anak saja, setelah itu pulang kembali kerumah Orang Tuannya di xxxxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Lombok Timur;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Orang Tua Penggugat telah berupaya mendamaikan/menasehati Tergugat dengan cara memanggil Tergugat dengan Penggugat agar Tergugat mau merubah sikapnya, namun tidak berhasil;
11. Bahwa karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan tidak tinggal bersama lagi/pisah tempat tinggal, maka seluruh biaya hidup anak-anak dan biaya sekolah serta biaya lainnya, semuanya ditanggung oleh Penggugat;
12. Bahwa semenjak bulan Mei tahun 2024 Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi (Los Kontak kedua), dan tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat untuk melihat/menjenguk anak-anaknya;
13. Bahwa tujuan berumah tangga menuju keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah tidak tercapai yang di sebabkan oleh **sikap Tergugat yang tidak jujur, tidak peduli, tidak bertanggung jawab dan telah pisah tempat tinggal** antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat merasa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahanan lagi dan Penggugat berkesimpulan lebih baik **Bercerai**;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugrha Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Monis Ferlisya binti Ishak SH);
3. Menetapkan hak asuh anak (**Arshalan Muhammad Feralvo**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir xxxxxxxx 10 Oktober 2012, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan **Abdad Muhammad Siraj**, jenis kelamin Laki-laki, lahir tempat tanggal lahir Selong 11 Februari 2022 umur 2 tahun kepada Penggugat)
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya  
(Ex Aequo et Bono)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Misnudin, SH., MH dan Usnadi, SH., MH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Anjani Suralaga, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 380/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 24 Juni 2024 dan 08 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203106202900003 tanggal 06 Juni 2013 atas nama Penggugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel



dan bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf (P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor 350/61/IV/2012 Tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5203101210120007 tanggal 23 Maret 2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf (P.3)
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Arshalan Muhammad Feralvo Nomor 5203-LT-05122012-0556 tanggal 05 Desember 2012, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf (P.4)
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama Abdad Muhammad Siraj Nomor 5203-LU-22032022-0036 tanggal 23 Maret 2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf (P.5)

**B. Saksi:**

1. **H. Ishak, S.H. bin Radinah**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di orangtua Tergugat, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxx xx xxx Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sejak awal menikah sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sejak awal menikah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah dekat dengan orangtua Penggugat di xxxxxxxx dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Tergugat hanya sekali dalam sebulan berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa sejak tahun 2016, paling lama Tergugat datang hanya 3 (tiga) malam saja di rumah yang ditinggali Penggugat untuk menjenguk anak;
  - Bahwa sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu ada perkelahian masalah nafkah, bahkan sejak 2 (dua) bulan terakhir Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat (loss contact);
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
  - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut diasuh dengan baik;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxx xx xxx Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sejak bertahun-tahun, dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat jika Tergugat tidak tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat setiap satu atau dua minggu satu kali dan sudah 1 (satu) tahun terakhir tidak pernah mendapati Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dua anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut diasuh dengan baik;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxx, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxx xx xxx Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
  - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut diasuh dengan baik;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Tergugat datang sekitar 1 (satu) bulan sekali untuk menjenguk anak-anaknya;
  - Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sejak awal menikah;
  - Bahwa Tergugat bekerja serabutan dan pernah diberikan pekerjaan oleh keluarga Penggugat tetapi hasilnya tidak diberikan ke keluarga;
  - Bahwa Penggugat juga pernah menasihati Tergugat untuk sholat, tetapi Tergugat tidak mau dan memukul bagian tubuh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dalam kondisi tidak harmonis, bahkan putus komunikasi sudah 2 (dua) bulan yang lali, dan Tergugat sama sekali tidak pernah mengunjungi anaknya lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat, yang selengkapnyanya tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 380/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Selong dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran dan menjadikan beda prinsip, dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Dan Warohmah disebabkan karena Tergugat sejak awal menikah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun sudah diberikan pekerjaan oleh orangtua Penggugat tetapi hasilnya tidak jelas dipergunakan untuk apa, sehingga Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah

Halaman II dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa akibatnya pada tahun 2014 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama (Rumah orang Tua Penggugat), Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebab Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxx Desa Pohgading Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan tidak ada komunikasi (Los Kontak pertama) antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tahun 2016 sempat membaik hubungan keduanya, tapi sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tetap pisah tempat tinggal, dan Tergugat hanya datang sesekali mengunjungi Penggugat dan anaknya, yang selanjutnya 2 (dua) bulan Terakhir antara Penggugat dan Tergugat benar-benar putus komunikasi dan Tergugat tidak mengunjungi Penggugat lagi, Orang Tua Penggugat telah berupaya mendamaikan/menasehati Tergugat dengan cara memanggil Tergugat dengan Penggugat agar Tergugat mau merubah sikapnya, namun tidak berhasil, atas dasar tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahanan lagi dan itu Penggugat berkesimpulan untuk lebih baik bercerai;

Menimbang bahwa selain mengajukan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan tergugat anak yang bernama **Arshalan Muhammad Feralvo**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir xxxxxxxx 10 Oktober 2012, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan **Abdad Muhammad Siraj**, jenis kelamin Laki-laki, lahir tempat tanggal lahir Selong 11 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RB.g yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi dari akta otentik, seluruhnya telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), alat-alat bukti tersebut sesuai maksud Pasal 285 RBg. *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong,

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat tercatat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Arshalan Muhammad Feralvo dan Abdad Muhammad Siraj;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Arshalan Muhammad Feralvo, laki-laki, lahir di xxxxxxxx Tanggal 10 Oktober 2012, dan Abdad Muhammad Siraj, Laki-laki, lahir Selong tanggal 11 Februari 2022, terbukti bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang Bernama H. Ishak, S.H., Bin Radinah, SAKSI 2 dan Harmoniati binti Abdul Rouf dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel





**putusan.mahkamahagung.go.id**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya sejak awal menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena ada konflik masalah nafkah;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah milik orangtuanya di xxxxxxxx dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya mengunjungi anaknya sekitar 1 (satu) bulan satu kali;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi menjenguk anaknya dan tidak ada kabarnya sampai sekarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang diasuh dengan baik oleh Penggugat Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat”;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Fakta tersebut meliputi sebab, bentuk, serta akibat pertengkaran. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dari sejak menikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab, bentuk, serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, **sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing**, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan semakin berkonflik yang akhirnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat tidak pernah lagi datang menjenguk anaknya dan hilang kontak, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu,

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shugra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas kedua anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 (empat) peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

تَنْكِحِي لَمْ مَا بِهِ أَحَقُّ أَنْتِ

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], Laki-laki, lahir xxxxxxxx Tanggal 10 Oktober 2012 dan [REDACTED] Laki-laki, lahir Selong tanggal 11 Februari 2022 masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama [REDACTED], Laki-laki, lahir xxxxxxxx Tanggal 10 Oktober 2012 dan [REDACTED] Laki-laki, lahir Selong tanggal 11 Februari 2022 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan*

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas 2 (dua) orang anak bernama:
  - [REDACTED]-laki, lahir xxxxxxxx Tanggal 10 Oktober 2012;
  - [REDACTED], Laki-laki, lahir Selong tanggal 11 Februari 2022;dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp183.500,00 (seratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriah* oleh Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H., sebagai sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H., dan Fatkun Qorib, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Akhmad Suadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**Ttd**

**Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.**

**Fatkun Qorib, S.Sy**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Akhmad Suadi, SH**

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp 10.500,00
4. Panggilan	:	Rp 28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp183.500,00 (seratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah)